



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan maksud Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 418 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 1/PK.01-BA/1306/2026 tanggal 6 Januari 2026;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
1. Tugas Tim Pembina :
 - a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
 2. Tugas Tim Teknis :
 - a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
 - d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 6 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

HERMAN SUSILO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	HERMAN SUSILO	KETUA	PEMBINA
2.	NINING ERLINA FITRI, S.E.,M.Si	ANGGOTA KPU	PEMBINA
3.	LIZAWATI FITRI, S.Ap	ANGGOTA KPU	PEMBINA
4.	ZAINAL ABADI, S.Psi.I	ANGGOTA KPU	PEMBINA
5.	ZAINAL FATLI, S.Th.I, M.Ag	ANGGOTA KPU	PEMBINA
6.	OKTADONIS, S.Pd.,M.I.P	SEKRETARIS KPU	PEMBINA

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 6 Januari 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON

TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	WELZI MARTSON, S.H	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU & HUKUM	PIMPINAN REDAKSI
2.	FERY APRINAL, S.H, M.Si	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM & LOGISTIK	SEKRETARIS REDAKSI
3.	ROMI MARZA PUTRA, S.IP, M.IPol	KEPALA SUB BAGIAN PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT & SDM	REDAKSI PRODUK HUKUM DAN PENANGGUNGJAWAB PUBLIKASI
4.	DEFRIZAL, S.Kom	KASUBBAG PERENCANAAN, DATA & INFORMASI	REDAKSI PRODUK HUKUM DAN PENANGGUNGJAWAB DESAIN GRAFIS
5.	ROSI EMIYARTI, S.Sos	STAF	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
6.	EDO SEPTIADI, S.Sos	STAF	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM
7.	FAIZAL IMAM DHARMAWAN, S.H	STAF	ANGGOTA REDAKSI PRODUK HUKUM

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 6 Januari 2026


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

HERMAN SUSILO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
Dan Hukum,



WELZI MARTSON